



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 21 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 29 April 2001,
 - 3.2 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 13 September 2005,
 - 3.3 Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 26 April 2010,sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

Hal. 2 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 12 malam;
- b. Tergugat sering berjudi;
- c. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- d. Tergugat sering menjalin hubungan asmara kepada beberapa orang perempuan terakhir Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama P asal Desa Sungai Duri bahkan sekarang telah menikah sirri, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 Oktober 2017 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan sepupu Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri sirri Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu, maka Penggugat mohon supaya diizinkan untuk berperkara secara Prodeo;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain untuk hadir menghadap di persidangan padahal Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Oleh karena alat bukti yang diajukan Penggugat belum cukup, dan Penggugat menyatakan masih akan mengajukan alat bukti lain, maka sidang ditunda dengan memanggil kembali Tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menanggapi isi

Hal. 4 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian. Adapun bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat sering berjudi, namun sejak tahun 2013 Penggugat telah berhenti bermain judi, dan Penggugat sebenarnya sudah mengetahui Tergugat suka judi sejak sebelum nikah;
- Bahwa benar Tergugat cemburu tetapi ada alasannya, yaitu bahwa Penggugat memasukkan pakaian sepupu Tergugat ke dalam lemari di kamar Penggugat, maka Tergugat menegur Penggugat bagaimana kalau sepupu tersebut mau mengambil baju sedangkan Penggugat berada di dalam kamar. Itu kan tidak bagus;
- Bahwa tidak benar sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah. Tergugat masih sering datang ke rumah, cuman Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah tidur bersama dan behubungan badan lagi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai kalau perceraianya didasarkan pada alasan-alasan Penggugat yang tidak benar;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 21 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon istri saksi dan bercerita bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat bermain judi kartu remi saat saksi berkunjung ke Sungai Duri;
- Bahwa saksi mendengar cerita istri saksi bahwa Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain padahal laki-laki itu masih kelurga Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar 3 kali Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan yang ketiga sudah dinikahi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah sendiri dekat rumah saksi;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 22 Oktober 2017;
- Bahwa sejak 3 tahun lalu Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain tetangga saksi bernama Pdan sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak perempuan umur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat tidak menyetujui pernikahan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari para tetangga saksi bahwa Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusannya kepada Pengadilan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan (1) Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, (2) Tergugat sering berjudi, (3) Tergugat cemburu yang berlebihan, dan (4) Tergugat menjalin hubungan asmara dengan beberapa orang perempuan dan yang terakhir bernama P telah dinikahnya dibawah tangan. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Oktober 2017, saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan sepupu Tergugat, dan sejak saat itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dengan istrinya yang dinikahi di bawah tangan;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat membantah sebagian sebab yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan beberapa hal, yaitu:

Hal. 9 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering keluar malam sampai larut, Tergugat suka main judi, Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain, dan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain sepupu Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017, Tergugat tinggal di rumah perempuan yang dinikahnya di bawah tangan;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat masih sering ke rumah Penggugat namun sudah tidak pernah tidur bersama dan hubungan badan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Tergugat sering keluar malam sampai larut, Tergugat suka main judi, Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain, bahkan telah punya anak lagi, dan Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain sepupu Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan belum berkumpul lagi layaknya suami istri hingga saat sekarang. Dengan demikian terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, akan tetapi menurut Majelis bantahan Tergugat tersebut pada dasarnya tidak menafikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat.

Hal. 10 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menekankan bahwa ketidakharmonisan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh perilaku Tergugat tetapi juga oleh perbuatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lima bulan yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lama. Meskipun selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang ke rumah tempat Penggugat tinggal, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur bersama dan berhubungan badan layaknya suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang berbuat salah

Hal. 11 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal. 12 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi, oleh karena Penggugat telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo Nomor: W14-A8/261/HK.05/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Rabu tanggal 4 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag.,

Hal. 13 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
2. Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

M. Noviar Ach. H., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	130.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	390.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	576.000,-

Hal. 14 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)